



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 32a /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/III/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, perlu melakukan penetapan ketentuan terhadap penentuan calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pedoman Teknis Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305)

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 15 /PL.01-BA/5205/KPU-KAB/III/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

Kesatu : Menetapkan Pedoman Teknis penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU  
NOMOR: 32a/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/III/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

**PEDOMAN TEKNIS PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

A. Pengertian

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan paling akhir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Dompus adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan penggantian antarwaktu Anggota DPR dan DPD berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di daerah provinsi NTB dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi NTB berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dompu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di daerah kabupaten Dompu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota terakhir.
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu adalah Ketua dan/atau Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Dompu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPRD Kabupaten Dompu adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut, nama, tanda gambar Partai Politik, nomor urut bakal calon, pas foto bakal calon, nama lengkap bakal calon, jenis kelamin dan daerah kabupaten Dompu atau kecamatan tempat tinggal calon.
10. Penggantian Antarwaktu DPRD Kabupaten Dompu selanjutnya disebut PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu adalah proses penggantian Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
11. Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut Calon Pengganti Antarwaktu adalah nama calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPRD Kabupaten Dompu pada Pemilu Terakhir dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Dompu masih memenuhi persyaratan calon.

12. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Pimpinan Partai Politik dan penetapan calon terpilih.
13. Peraturan KPU adalah naskah dinas yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau merupakan kewenangan KPU.
14. Hari adalah hari kerja.

#### B. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup Pedoman Teknis ini merupakan pengajuan Calon Pengganti antarwaktu yang meliputi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu.
2. Pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu dilakukan oleh KPU Kabupaten Dompu untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu.
3. PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu dilakukan apabila terdapat Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang berhenti antarwaktu.
4. Masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Dompu pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang digantikan.
5. PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu diterima oleh KPU Kabupaten Dompu.
6. Keanggotaan DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada angka 5 kosong sampai berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Dompu.

## **BAB II**

### **PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU**

#### A. Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu

1. Anggota DPRD Kabupaten Dompu berhenti antarwaktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.

2. Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang mengundurkan diri karena:
  - a. Permintaan sendiri; dan/atau
  - b. Ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Anggota DPRD Kabupaten Dompu diberhentikan antarwaktu apabila:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten Dompu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten Dompu;
  - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Dompu yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah untuk Anggota DPRD Kabupaten Dompu;
  - e. Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPRD Kabupaten Dompu;
  - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD;
  - h. Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPRD Kabupaten Dompu; atau
  - i. Menjadi anggota Partai Politik lain bagi Anggota DPRD Kabupaten Dompu.

#### B. Penyampaian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu menyampaikan surat tentang nama Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang berhenti antarwaktu kepada KPU Kabupaten Dompu.
2. Penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang berhenti antarwaktu dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.
3. Dokumen pendukung Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang berhenti antarwaktu terdiri atas:

- a. Surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang, bagi Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang berhenti antarwaktu karena meninggal dunia;
  - b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, bagi Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang mengundurkan diri;
  - c. Surat pengajuan pengunduran diri, dapat dilengkapi dengan Keputusan Gubernur untuk Anggota DPRD Kabupaten Dompu;
  - d. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. Surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang menyatakan Anggota DPRD Kabupaten Dompu bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon bagi Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang tidak lagi memenuhi syarat; atau
  - f. Surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di Kabupaten Dompu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik, bagi Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik atau menjadi anggota Partai Politik lain.
4. Dalam hal Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU Kabupaten Dompu menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu disertai keterangan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Dompu dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik.

**BAB III**  
**CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA**  
**DPRD KABUPATEN DOMPU**

A. Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu

1. Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang berhenti antarwaktu, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.
2. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.
3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) Dapil dan Partai Politik yang sama, Calon Pengganti Antarwaktu ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang.
4. Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat Kecamatan;
  - b. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Kecamatan masih sama, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat desa atau kelurahan; dan
  - c. Dalam hal persebaran perolehan suara sah di tingkat desa atau kelurahan masih sama, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat TPS.
5. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu diambil dari DCT DPRD Kabupaten Dompu Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung

secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama

6. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada angka 5, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu diambil dari DCT DPRD Kabupaten Dompu Pemilu Terakhir pada Dapil yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
7. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada angka 6, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu diambil dari DCT DPRD Kabupaten Dompu Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
8. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada angka 7, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Kabupaten Dompu Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada Kabupaten Dompu yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
9. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada angka 8, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Kabupaten Dompu Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada Kabupaten Dompu yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
10. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada angka 9, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu diambil dari DCT setingkat di atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir serta memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTB sesuai dengan tingkatannya.
11. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu pada DCT DPRD Kabupaten Dompu di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, KPU Kabupaten Dompu melakukan proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu dengan

menetapkan calon berjenis kelamin perempuan sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu.

12. Dalam hal terdapat lebih dari satu calon yang berjenis kelamin perempuan, KPU Kabupaten Dompu menetapkan calon berjenis kelamin perempuan yang memiliki nomor urut terkecil sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu.

B. Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu pada Daerah Induk dan Pemekaran

1. Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang seluruh wilayahnya dalam Dapil menjadi wilayah induk, verifikasi syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu pada daerah induk dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dompu, dengan ketentuan:
  - a. Nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang sama pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
  - b. Apabila Calon Pengganti Antarwaktu tidak lagi memenuhi syarat, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil yang sama dan menjadi bagian wilayah induk yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
  - c. Apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
  - d. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
  - e. Apabila tidak terdapat calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang jumlah penduduknya terbanyak berikutnya dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;

- f. Apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada wilayah induk yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
  - g. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang tidak berbatasan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada wilayah induk dengan jumlah penduduk terbanyak yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
  - h. Apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam huruf g, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil sebelum pemekaran.
2. Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang seluruh wilayahnya dalam suatu Dapil menjadi wilayah pemekaran, verifikasi syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu pada daerah pemekaran dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dompu, dengan ketentuan:
- a. Nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang sama dan menjadi bagian wilayah pemekaran yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
  - b. Apabila Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya tidak lagi memenuhi syarat, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu pada Dapil yang sama di wilayah pemekaran serta memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
  - c. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu di suatu Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah pemekaran yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;
  - d. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah pemekaran yang jumlah

penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;

- e. Apabila sudah tidak ada Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada wilayah pemekaran yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
- f. Apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil sebelum pemekaran.

C. Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu

1. Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
2. Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu tidak lagi memenuhi syarat, apabila:
  - a. Ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Diangkat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - c. Berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD Kabupaten Dompu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- e. Calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - f. Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu; dan/atau
  - g. Menjadi anggota Partai Politik lain.
3. Dalam hal sebelum surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu diterima oleh KPU Kabupaten Dompu, calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Dompu, yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu.
  4. Calon Pengganti Antarwaktu yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
  5. Calon Pengganti Antarwaktu yang mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
  6. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, dibuktikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
  7. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
  8. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, dibuktikan dengan izin praktik dari lembaga yang berwenang.
  9. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam

angka 2 huruf d, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f dan huruf g, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik.
11. Bagi Calon Pengganti Antarwaktu yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e, dapat diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila melampirkan:
  - a. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
  - b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu;
  - c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  - d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  - e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b memilih untuk menjadi Calon Pengganti Antarwaktu dibuktikan dengan:
  - a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti dari anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada

- Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain; dan
- c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti dari anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
13. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c memilih untuk menjadi Calon Pengganti Antarwaktu dibuktikan dengan surat pernyataan tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

#### **BAB IV**

#### **VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU**

1. KPU Kabupaten Dompus melakukan verifikasi dokumen pendukung Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompus.
2. Setelah verifikasi dokumen pendukung, KPU Kabupaten Dompus melaksanakan verifikasi hasil perolehan suara sah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:
  - a. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu menggunakan formulir Lampiran I Model EB-1 untuk Anggota DPRD Kabupaten Dompus;
  - b. DCT Anggota DPRD Kabupaten Dompus Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama; dan
  - c. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila DCT pada Dapil yang sama habis.
3. Verifikasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama Anggota DPRD Kabupaten Dompus yang berhenti antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Dompus.
4. Hasil verifikasi ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU Kabupaten Dompus.
5. KPU Kabupaten Dompus menuangkan penetapan hasil verifikasi dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompus.
6. KPU Kabupaten Dompus menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Dompus.

7. Dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu, KPU Kabupaten Dompu melakukan klarifikasi kebenaran informasi masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau Calon Pengganti Antarwaktu.
8. KPU Kabupaten Dompu melakukan klarifikasi dengan cara:
  - a. Berkoordinasi dengan Partai Politik untuk memastikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang bersangkutan:
    - 1) Telah mengundurkan diri dengan sah;
    - 2) Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik; atau
    - 3) Telah menjadi anggota Partai Politik lain;
  - b. Berkoordinasi dengan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu untuk mendapatkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan; dan
  - c. Berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mendapatkan dokumen pembuktian.
9. Hasil klarifikasi dituangkan ke dalam berita acara verifikasi.
10. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, KPU Kabupaten Dompu menunggu hasil putusan Mahkamah Partai Politik.
11. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a angka 2) tidak mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak klarifikasi dilakukan kepada yang bersangkutan, KPU Kabupaten Dompu melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.
12. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu, mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, KPU Kabupaten Dompu menunggu hasil putusan Pengadilan Negeri.
13. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu, tidak mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Mahkamah Partai Politik, KPU Kabupaten Dompu melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.
14. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu, mengajukan upaya banding hasil Putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, KPU Kabupaten Dompu menunggu hasil putusan Mahkamah Agung.

15. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu, tidak mengajukan upaya banding hasil Putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Pengadilan Negeri, KPU Kabupaten Dompu melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.
16. Dalam hal KPU Kabupaten Dompu melakukan proses klarifikasi, KPU Kabupaten Dompu menyampaikan surat jawaban kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu.
17. Surat jawaban memuat keterangan KPU Kabupaten Dompu sedang melakukan proses klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu.
18. Penyampaian surat jawaban dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu.
19. Setelah proses klarifikasi selesai, KPU Kabupaten Dompu menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil klarifikasi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu.
20. Penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu dilampiri dengan daftar perolehan suara terbanyak Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu pada Pemilu Terakhir.
21. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU Kabupaten Dompu menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Dalam hal Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Dompu memiliki kepengurusan ganda, yang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pembentukannya dilakukan oleh kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Provinsi, kepengurusan Partai Politik yang sah merupakan kepengurusan yang ditetapkan oleh kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Provinsi yang dinyatakan sah oleh kepengurusan partai politik tingkat pusat berdasarkan keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Dalam hal Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Dompu memiliki kepengurusan ganda, yang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pembentukannya dilakukan oleh kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, kepengurusan yang dinyatakan sah merupakan kepengurusan yang

ditetapkan oleh kepengurusan partai politik tingkat pusat berdasarkan keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

3. Bentuk dan format surat serta berita acara hasil verifikasi persyaratan calon pengganti antarwaktu untuk Anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Proses Penggantian Antarwaktu Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW).
5. KPU Kabupaten Dompu berkoordinasi dengan Pemerintah, Gubernur atau Bupati untuk mendapatkan salinan Keputusan Presiden, keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau Keputusan Gubernur tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Dompu setelah peresmian keanggotaan pengganti antarwaktu.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, semua proses pergantian antarwaktu yang belum terselesaikan atau masih dalam proses berlaku ketentuan dalam Keputusan ini.

Demikian Keputusan ini di buat untuk menjadi panduan bagi penyelenggara Pemilu dan Anggota DPRD Kabupaten Dompu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFIDDIN



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMLIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU  
 NOMOR: 32a/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/III/2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

JENIS FORMULIR DALAM PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

NO	MODEL	FORMULIR
1.	MODEL BA KPU.DPRD KAB/KOTA	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2.	MODEL SURAT KPU.DPRD KAB/KOTA	SURAT KPU KABUPATEN DOMPU PERIHAL PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU DARI PARTAI ... ATAS NAMA ...
3.	LAMP.KPU.DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN SURAT KPU KABUPATEN DOMPU TERKAIT DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

**BERITA ACARA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU  
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan ..... tahun ....., KPU Kabupaten Dompu telah melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Dompu hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan:

1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu Nomor: ..... tanggal perihal .....
2. Surat Pimpinan DPC Partai..... Nomor: ..... tanggal ..... perihal ; \*)
3. Keputusan Gubernur Nomor: ..... tanggal ..... tentang ; \*)
4. Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: ..... tanggal ..... tentang penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
5. (dokumen pendukung lainnya)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal.....ayat .....Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Jo Pasal..... ayat .....Peraturan KPU Nomor ..... Tahun..... tentang .....dan berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu, dinyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari Partai ..... mewakili daerah pemilihan ..... peringkat suara sah nomor ..... atas nama Sdr./Sdri.... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ..... atas nama **Sdr./Sdri.....**dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....

\*) Jika dilampirkan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

Dompu,.....

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD  
 Kabupaten Dompu dari Partai..... atas nama.....

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
 Dompu

Di\_ .....

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu..... dari Partai ..... atas nama ....., karena ....., dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal ..... ayat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Jo Pasal..... ayat ..... Peraturan KPU Nomor ..... Tahun .....

Setelah dilakukan penelitian terhadap Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor:..... tanggal ....., dinyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu atas nama ..... dari Partai mewakili Daerah Pemilihan ..... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor atas nama **Sdr/Sdri.....** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dompu

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua  
 Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Dompu,

(.....)

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Ketua DPC Partai ....., di.....;
3. Ketua Fraksi Partai....., di .....

LAMPIRAN : SURAT KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK  
 CALON PENGANGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PARTAI POLITIK : PARTAI .....  
 PROVINSI : .....  
 KABUPATEN : .....  
 DAERAH PEMILIHAN : .....  
 KURSI : .....

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG BERHENTI				CALON PENGANGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU					KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.....	.....	.....	.....	.....	DAPIL ..... (pengganti)	.....	.....	Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 410 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Jo Pasal ..... ayat..... Peraturan KPU Nomor ..... Tahun ..... bahwa pengganti peringkat suara sah Nomor ..... adalah peringkat suara sah berikutnya Nomor .....	

Dompu, .....  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN DOMPU,

( ..... )